

**PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN ROKOK TANPA PITA
CUKAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG CUKAI DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum(S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

Hainun

21 0302 0006

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO

2025

**PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN ROKOK TANPA PITA
CUKAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG CUKAI DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum(S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

Hainun

21 0302 0006

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Firman Mumhammad Arif, Lc., M.H.I.**
- 2. Muhammad Akbar, S.H., M.H.**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hainun

Nim : 21 0302 0006

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Palopo, 4 Juni 2025



Hainun

Nim. 2103020006

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pengawasan Terhadap Pengedaran Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai di Kabupaten Luwu Timur yang ditulis oleh Hainun Nomor Induk Mahasiswa (2103020006), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Rabu 23 Juli 2025 bertepatan dengan 27 Muharram 1447 H dan telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 4 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, M.E.I., M.Si. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Nurul Adliyah, S.H, M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Firman Mumhammad Arif, Lc., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Muhammad Akbar, SH., MH. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nirwana Halde, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
(اما بعد)

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut Uu No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Kabupaten Luwu Timur” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada cinta pertama dan pintu surgaku, Ayahanda Alimun dan Ibunda Rianah, yang telah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak dari dalam rahim hingga saat ini dan seterusnya, yang selalu memberikan do’a serta dukungan

sekaligus sumber motivasi dalam kehidupan penulis dan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. beserta Dr. Fasiha, S.Ei., M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, MuH. Akbar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo, Nirwana Halide, S.H.I., M.H. beserta Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi dan staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Firman Mumhammad Arif, Lc., M.H.I. selaku pembimbing I dan Muhammad Akbar, SH., MH. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan penulis hingga sampai pada tahap penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. selaku penguji I dan Nurul Adliyah, S.H., M.H. selaku penguji II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau demi memberikan arahan , kritik, dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kepada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah menjadi salah satu laboratorium penerus-penerus bangsa sehingga melahirkan alumni-alumni yang menjadi para pemimpin bangsa, semoga penulis bisa menjadi salah satu bagian di masa yang akan datang serta telah menjadi rumah dalam perkuliahan dengan proses yang begitu indah dengan doktrin karya *“Yakin Usaha Sampai”*
8. Kepada Teman-Teman HTN 8A yang menjadi bagian teman seperjuangan dalam masa menimba ilmu di UIN Palopo.
9. Kepada Teman-Teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara UIN Palopo angkatan 2020, 2021, 2022 secara keseluruhan yang tidak bisa penulis menyebutkan satu persatu.
10. Terkhusus kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik di bekal dengan doktrin *“Yakin Usaha Sampai”* serta selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya.

Palopo, 4 Juli Juni 2025

Hainun

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آئ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
آو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h]. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *mad-aḥīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *-alḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقِّ	:	<i>-alḥaqq</i>
نُعَمِّ	:	<i>nu'ima</i>
عَدُوِّ	:	<i>aduwwun'</i>

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	:	<i>Al' ī</i> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	:	<i>Arab' ī</i> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : (syamsu-asy bukan) *syamsu-al*

الزَّلْزَلَةُ : (zalzalah-az bukan) *zalzalah-al*

الْفَلْسَفَةُ : *falsafah-al*

الْبِلَادُ : *bil-alādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *'nau-al*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرُ حَمَةِ اللَّهِ : *hum fīra ḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓīunzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam</i>
as	=	<i>'Alaihi al-Salām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l	=	Lahir Tahun
w	=	Wafat Tahun
QS	=	Qur 'an, Surah
HR	=	Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAM JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori.....	13
1. Teori Pengawasan.....	13
2. Pita Cukai.....	18
C. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Definisi Istilah	29
D. Data dan Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Pengedaran Rokok Tanpa Pita Cukai di Luwu Timur	40
C. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan	51
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Hainun, 2025. “*Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut Uu No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Kabupaten Luwu Timur*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Firman Muhammad Arif dan Muhammad Akbar

Skripsi ini membahas tentang pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di kabupaten Luwu Timur dalam perspektif Undang-undang No 39 tahun 2007 tentang Cukai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realitas peredaran rokok tanpa pita cukai dan menganalisis implementasi pengawasan berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal di Kabupaten Luwu Timur masih cukup tinggi dan menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp846 juta. Pengawasan telah dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Malili melalui pembentukan Tim Gempur Rokok Ilegal dan program sosialisasi seperti *Customs Goes to School*. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan personel, rendahnya kesadaran masyarakat, serta modus operandi pelaku yang semakin canggih. Dari sisi yuridis, tindakan peredaran rokok tanpa pita cukai termasuk dalam kategori tindak pidana di bidang perpajakan dan cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sinergi antarlembaga dan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat sebagai upaya preventif dan represif terhadap pelanggaran cukai.

Kata Kunci: *Pengawasan, Rokok illegal, Cukai*

ABSTRACT

This thesis discusses the supervision of the circulation of cigarettes without excise stamps in East Luwu Regency from the perspective of Law No. 39 of 2007 concerning Excise. This study aims to determine the reality of the circulation of cigarettes without excise stamps and analyze the implementation of supervision based on Law No. 39 of 2007 concerning Excise in East Luwu Regency. This research is a normative-empirical legal study, using data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the circulation of illegal cigarettes in East Luwu Regency remains quite high and has shown an increase in the past three years, resulting in state losses of Rp846 million. Supervision has been carried out by the Malili Customs and Excise Office through the formation of the Illegal Cigarette Attack Team and outreach programs such as Customs Goes to School. However, the effectiveness of supervision still faces challenges such as limited personnel, low public awareness, and increasingly sophisticated modus operandi of perpetrators. From a legal perspective, the circulation of cigarettes without excise stamps falls under the category of criminal acts in the field of taxation and excise as regulated in Article 54 of Law Number 39 of 2007. This study emphasizes the need to strengthen synergy between institutions and increase legal education for the public as a preventive and repressive effort against excise violations.

Keywords: *Supervision, Illegal Cigarettes, Excise*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945¹ serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negara.² Pajak merupakan salah satu perwujudan kewajiban warga negara dalam kegotongroyongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan.³ Pajak menjadi salah satu sumber dana terpenting bagi pembangunan nasional untuk menjamin ketersediaan sarana-sarana pelayanan umum yang nantinya akan dinikmati bersama. Salah satu bentuk pajak di Indonesia adalah cukai.

Cukai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan oleh pemerintah atas barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus, seperti barang yang konsumsinya perlu dikendalikan atau yang penggunaannya dapat berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan, salah satunya ialah rokok. Produk ini dikenakan cukai karena dianggap menjadi suatu produk yang dalam pengonsumsiannya perlu dilakukan adanya pengawasan terhadap peredarannya, pengendalian dalam konsumsinya, dan dalam penggunaannya menimbulkan suatu dampak yang negatif bagi pemakainya ataupun masyarakat, serta di lingkungan

¹ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 1.

² Ridha Haifarashin, Yayang Furi Furnamasari, and Dinie Anggraeni Dewi, 'Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban Dan Hak Warga Negara', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5 (2021), pp. 7261–65 <<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2135>>.

³ Bambang Sugeng A.S, Agus Yudha Hernoko, Dan Zahry Vandawati Ch. *Implementasi Berlakunya Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2017 Sebagai Komitmen Indonesia Dalam Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019), 2.

hidup.⁴ Pengenaan cukai pada rokok berfungsi sebagai indikator bahwa produk tersebut telah memenuhi standar pemasaran yang ditetapkan oleh pemerintah.⁵ Pemberian cukai pada rokok sangat penting, karena menandakan bahwa rokok tersebut aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jumlah konsumen rokok di Indonesia tergolong sangat besar. Menurut data dari *World Population Review* tahun 2022, Indonesia menempati urutan kedelapan sebagai negara dengan populasi perokok terbanyak di dunia, dengan persentase mencapai 38,2 persen. Angka ini hanya sedikit di bawah Timor Leste yang berada di peringkat ketujuh dengan 38,7 persen.⁶ Tingginya angka konsumsi rokok di Indonesia secara langsung mendorong peningkatan produksi rokok dalam negeri. Namun, kondisi ini juga diiringi oleh maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai (ilegal), yang menjadi persoalan serius dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai.

Peredaran rokok tanpa pita cukai menjadi salah satu tantangan krusial dalam upaya penegakan hukum dan pengawasan sistem perpajakan di Indonesia. Rokok tanpa pita cukai tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan,

⁴ Wisnu Nugrahini, 'Pengaruh Kebijakan Tarif Dan Harga Jual Eceran Terhadap produksi Dan Penerimaan Cukai Rokok Sigaret Kretek Mesin', *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 3.1 (2019), pp. 111–32, doi:10.31092/jpbc.v3i1.426.

⁵ Dinda Ayu Rosa Loren, Johny Krisnan, and Yulia Kurniaty, 'Kasus Rokok Tanpa Pita Cukai Dan Pertanggungjawaban Pidana (Studi KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang)', 2023, pp. 61–73 <<https://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/download/2704/2654>>.

⁶ World Population Review, "Smoking Rates by Country 2024," last modified 2024, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://translate.google.com/translate%3Fu%3Dhttps://worldpopulationreview.com/country-rankings/smoking-rates-by-country%26hl%3Did%26sl%3Den%26tl%3Did%26client%3Dsrp%26prev%3Dsearch&ved=2ahUKEwid0umsp4aIAxUB8zgGHdJNjxEQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw3zgOYE1BvdhaG7y0PcBoqS>.

tetapi juga berdampak signifikan terhadap penerimaan negara, persaingan usaha, dan kesehatan masyarakat.⁷

Pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mewajibkan setiap produk tembakau untuk dilengkapi dengan pita cukai sebagai bukti pembayaran cukai. Namun, meskipun regulasi ini telah diberlakukan, praktik pengedaran rokok ilegal masih marak terjadi di berbagai daerah. Faktor-faktor yang mendorong kemunculan dan penyebaran rokok tanpa pita cukai beragam, mulai dari upaya untuk menghindari pembayaran pajak cukai yang tinggi hingga adanya permintaan dari konsumen terhadap produk tembakau yang lebih murah. Rokok ilegal sering kali diproduksi tanpa pengawasan kualitas, sehingga dapat mengandung bahan-bahan berbahaya yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Selain itu, keberadaan rokok tanpa pita cukai juga menciptakan persaingan tidak sehat bagi produsen rokok yang patuh terhadap regulasi, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas industri tembakau di Indonesia.⁸

Kabupaten Luwu Timur, merupakan salah satu daerah yang tidak terlepas dari masalah pengedaran rokok tanpa pita cukai. Operasi Gempur yang dilakukan oleh Bea cukai Malili pada tanggal 8 sampai 12 juli 2024 ditemukan sebanyak

⁷ Risky Hidayat Dimas, "Peran Jaksa Dalam Pemulihan Keuangan Negara Melalui Implementasi Sanksi Denda Pada Tindak Pidana Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Pada Putusan Nomor: 492/PID.SUS/2021/PN TJK)" (UNIVERSITAS LAMPUNG, 2023), <http://digilib.unila.ac.id/75389/>.

⁸ Anggi Duwi Aprilliya, et.al, "Kolaborasi Antar Aktor Dalam Penanganan Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Jawa Timur", *E-Jurnal Unitomo* (2023).

20.520 batang rokok ilegal dari belasan merek.⁹ Pengawasan terhadap pengedaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Luwu Timur memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai memiliki peran sentral sebagai landasan hukum yang mengatur tata cara pengawasan dan penegakan hukum terkait barang kena cukai.

Tanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum atas kemungkaran termasuk bagian dari prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dan amanah dalam menjalankan tanggung jawab, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nisā'/4: 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa Allah Swt. memerintahkan agar amanat-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁰ Dalam konteks pengawasan terhadap rokok ilegal, amanah dan keadilan dalam

⁹ Warta Lutim, “Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gandeng Pemkab Lutim Gelar Operasi Gempur,” *Warta.Luwutimurkab.Go.Id*, 2024, <https://warta.luwutimurkab.go.id/2024/07/12/berantas-rokok-illegal-bea-cukai-gandeng-pemkab-lutim-gelar-operasi-gempur/>.

¹⁰ Abu al-Fida' Ismail bin Kasir, *Lubāb Al- Tafsir Min Ibn Kasir, Diterj. Oleh m.Abdul Ghoffar Dkk Dengan Judul Tafsir Ibnu Katsir* (Pustaka Imam Syafi'i, 2004).

menegakkan hukum serta mencegah kerusakan sosial dan ekonomi menjadi sangat penting. Hal ini sejalan pula dengan hadis Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ismail Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radiallallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinya” (HR. *al-Bukhari dan Muslim*)

Para ulama menekankan bahwa hadis ini mencerminkan prinsip tanggung jawab kolektif dan individu dalam Islam. Bahkan, seseorang yang hidup sendiri tetap bertanggung jawab atas anggota tubuh dan amal perbuatannya. Hadis ini juga menjadi dasar bagi pentingnya akuntabilitas moral dan sosial, serta bantahan terhadap narasi yang menyimpang tentang otoritas kekuasaan.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dirasa perlu dilakukan penelitian mendalam tentang pelaksanaan pengawasan pengedaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Luwu Timur

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Diterjemahkan Oleh Amiruddin Dengan Judul Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jilid 33 (Pustaka Azzam, 2009).

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, fokus utama permasalahan dalam penelitian ini terletak pada pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Luwu Timur. Untuk mengarahkan kajian secara lebih terstruktur, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Luwu Timur?
2. Bagaimana Implementasi UU NO 39 tahun 2007 tentang cukai terhadap pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai di Luwu Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan realitas rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui Implementasi UU NO 39 tahun 2007 tentang cukai terhadap pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai di Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa sejumlah manfaat penting yang akan memberikan dampak positif bagi berbagai aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai pengawasan pencedaran barang kena cukai, khususnya rokok, berdasarkan ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat membantu melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi rokok ilegal tanpa pita cukai, yang mungkin tidak memenuhi standar kualitas.
- b. Bagi Pemerintah Daerah: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret kepada pemerintah daerah dan instansi terkait di Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengedaran rokok tanpa pita cukai.
- c. Bagi penulis: Penulis akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi undang-undang cukai, khususnya terkait pengawasan pengedaran rokok tanpa pita cukai, serta keterampilan dalam menganalisis masalah hukum dan kebijakan publik.
- d. Bagi peneliti selanjutnya: Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengawasan barang kena cukai, terutama dalam konteks daerah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kemajuan teknologi dari masa ke masa terus mengalami perubahan yang signifikan. Untuk memastikan keamanan penelitian, calon peneliti berupaya menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang relevan agar tidak terjadi tumpang tindih antara satu penelitian dengan yang lain. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang membahas masalah yang dianggap memiliki kesamaan, meskipun terdapat perbedaan dalam aspek yang dikaji. Penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Artikel yang ditulis oleh Imam Mauzal dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Terhadap Masuknya Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Banda Aceh”.¹² Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan terhadap masuknya rokok tanpa pita cukai di Kota Banda Aceh, kendala-kendala yang dihadapi Bea dan Cukai, dan upaya hukum yang dilakukan oleh Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan terhadap masuknya rokok tanpa pita cukai di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian

¹² Imam Mauzal, ‘Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Terhadap Masuknya Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Banda Aceh’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 6.4 (2022), pp. 347–54 <<https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/23795>>.

lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bea dan Cukai terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai belum dilaksanakan secara optimal, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan kerugian negara. Disarankan kepada Bea dan Cukai agar membina dan mengawasi secara aktif terhadap penyeludupan dan peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Banda Aceh, meningkatkan edukasi tentang bahaya rokok tanpa cukai pita cukai dan menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku peredaran dan penyeludupan rokok tanpa cukai.

2. Artikel yang ditulis oleh Siti Nurhaliva Gani, Lisnawaty W. Badu, dan Julisa Aprilia Kaluku dengan judul “Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Kabupaten Gorontalo” pada tahun 2024.¹³ Jenis penelitian adalah penelitian empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara, dan kemudian akan diolah penulis dan data sekunder yang diperoleh melalui study kepustakaan, bahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang penyebab terjadinya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di kabupaten Gorontalo yakni kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, sulitnya menemukan penyalur rokok

¹³ Siti Nurhaliva Gani, Lisnawaty W Badu, and Julisa Aprilia Kaluku, ‘Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Kabupaten Gorontalo Supervision of the Criminal Act of Illegal Cigarette Circulation Without Excise Taps in Gorontalo District’, *Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1.2 (2024), pp. 1322–29 <<https://jicnusantara.com/index.php/jicn>>.

ilegal, minimnya petugas bea cukai dalam menjangkau masyarakat pengedar. Upaya pengawasan terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai dengan melakukan tindakan preventif melalui program sosialisasi, baik pada para pegawai bea cukai terhadap metode pembinaan maupun kepada para pengusaha barang yang kena cukai. Untuk itu pemerintah seyogianya mencanangkan program penyuluhan secara berkala dan terpadu dalam hal optimalisasi peran bea cukai bersama aparat penegak hukum guna memberikan edukasi mengenai ancaman sanksi bagi pelaku peredaran rokok ilegal.

3. Skripsi yang di tulis oleh Juli Anglaina fakultas hukum Universitas Lampung pada tahun 2019 dengan judul “Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung”.¹⁴ Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris. Sumber data terdiri dari data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peredaran rokok ilegal khususnya di Kota Bandar Lampung perlu diawasi dengan tegas disertai kerjasama antara pemerintah daerah dan instansi lainnya. (2) Faktor penghambat dalam pengawasan rokok ilegal adalah keterbatasan sumber daya manusia, luasnya cakupan wilayah, cara yang dipakai oleh oknum pengusaha ilegal semakin canggih.
4. Tesis yang ditulis oleh Dede Ilham program magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau pada tahun 2021 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap

¹⁴ Juli Anglaina, ‘Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Di kota Bandar Lampung, Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun’ (Universitas Lampung, 2019) <<http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/56432>>.

Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Pekanbaru”.¹⁵ Jenis eksplorasi yang digunakan adalah pemeriksaan subyektif dengan jenis penelitian fenomenologis untuk memberikan gambaran secara garis besar pemaparan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam menangani rokok ilegal di Kota Pekanbaru. Pengumpulan informasi dilakukan melalui pertemuan, persepsi dan dokumentasi. Sumber adalah individu yang dipercayakan dengan masalah yang diangkat. Selain itu, informasi yang diperoleh dibedah melalui penurunan informasi, penyajian informasi dan penarikan kesimpulan. Dampak lanjutan dari peninjauan terhadap penanda eksekusi dapat dipilah-pilah besar karena kemanfaatan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai sendiri telah berhasil secara positif membentuk, khususnya disiplin, pemberian kehormatan dan disiplin sesuai pedoman yang ada. Menyikapi ketanggapan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, arahan, upaya dan proyek untuk menahan peredaran rokok ilegal dan kewajiban di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sudah berjalan sesuai SOP yang ada, mulai dari sifat pekerjaan yang representatif, konsisten dengan pedoman dan pembagian kekuasaan juga berjalan sesuai SOP saat ini.

5. Skripsi yang ditulis oleh Didin Wahyu Oktavianto Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2021 dengan judul “Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Sebagai Akibat Dari Kenaikkan Cukai Sebesar 23% (Studi Kasus Pada

¹⁵ Dede Ilham, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Riau, 2022), <https://repository.uir.ac.id/12208/1/191021078.pdf>.

Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar).¹⁶ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode wawancara. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe C Bea Cukai Blitar berupaya untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu dengan baik agar dapat meminimalisir terjadinya kasus tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe C Bea Cukai Blitar telah melaksanakan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu dengan semaksimal mungkin.

Penelitian-penelitian di atas secara umum memiliki kesamaan dalam pembahasannya dengan penelitian ini yaitu tentang pengawasan terhadap pendedaran rokok ilegal. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus lokasi di Kabupaten Luwu Timur, yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis berbeda dari penelitian sebelumnya. Perbedaan lokasi memungkinkan pengungkapan faktor-faktor lokal unik, seperti pola distribusi rokok ilegal, efektivitas kelembagaan, dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap masalah ini. Penelitian ini juga mengisi kekosongan literatur terkait pengawasan di wilayah tersebut, melengkapi temuan sebelumnya, serta memberikan rekomendasi kebijakan spesifik yang relevan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di Kabupaten Luwu Timur.

¹⁶ Didin Wahyu Oktavianto, "Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Sebagai Akibat Dari Kenaikkan Cukai Sebesar 23% (Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar)" *Skripsi* (Universitas Brawijaya Malang, 2021), <https://core.ac.uk/download/pdf/397496499.pdf>.

B. Deskripsi Teori

1. Pengawasan

1) Definisi Pengawasan

Pengawasan menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti penilikan dan penjagaan. Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatankegiatan sesuai yang direncanakan.¹⁷ Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.¹⁸ Adapun pengawasan menurut Sujamto adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.¹⁹

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka secara singkat inti dari definisi pengawasan adalah usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Pengawasan dilakukan oleh pihak yang berwenang dan bertujuan untuk mencegah atau

¹⁷ Lalu Irjanawadi and others, 'Manajemen Pembinaan Ekstrakurikuler Di Pondok Pesantren Irsyadul Mujahidin NW Teliah Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Lombok Timur', *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8.1 (2023), pp. 125–32, doi:10.29303/jipp.v8i1.1166.

¹⁸ Syifa Maisarah, 'Pola Pengawasan Komisi Informasi Aceh Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Propinsi Aceh', *Journal of Governance and Social Policy*, 2.2 (2021), pp. 140–55, doi:10.24815/gaspol.v2i2.23300.

¹⁹ T. Fahrul Gafar and others, 'Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUD) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1.3 (2022), pp. 539–52 <<https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/1190>>.

mengoreksi kesalahan serta memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan.

2) Fungsi Pengawasan

Pengawasan berfungsi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam sebuah pekerjaan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan dari proyek perusahaan atau pemerintahan. Dilihat dari tujuan dan sasaran pengawasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka pengawasan memiliki berbagai fungsi pokok, yaitu:

- 1) Untuk mencegah terjadinya berbagai kesalahan dan penyimpangan.
Artinya bahwa pengawasan yang baik dan tepat adalah pengawasan yang mampu mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan, kesalahan, dan penyelewengan.
- 2) Mempertinggi rasa tanggung jawab. Adanya proses *controlling* yang dilakukan secara rutin akan mengakibatkan setiap orang yang ada di dalam organisasi akan selalu bertanggungjawab terhadap semua tugas yang dikerjakannya.
- 3) Untuk menjadikan organisasi dan semua aktivitas manajemen dinamis.
Dengan adanya pengawasan diharapkan seawal mungkin bisa dicegah terjadinya berbagai penyimpangan. Sehingga semua bagian yang ada di

dalam organisasi akan selalu siap dan selalu berusaha supaya tidak terjadi kesalahan pada bagiannya.

4) Untuk memperbaiki berbagai kesalahan dan juga penyimpangan yang terjadi. Artinya dengan adanya pengawasan harus dapat diaplikasikan berbagai cara tindakan perbaikan terhadap penyimpangan dan kesalahan yang terjadi.²⁰

3) Jenis-Jenis Pengawasan²¹

Dalam pelaksanaan pengawasan, terdapat beberapa jenis pengawasan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkup, waktu, metode, maupun pendekatannya, antara lain:

1) Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan internal dilakukan oleh pihak yang berasal dari dalam lingkungan organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak luar yang tidak berada dalam struktur organisasi yang diawasi, seperti lembaga pengawas independen atau otoritas eksternal lainnya.

2) Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Pengawasan represif dilakukan setelah kegiatan atau tindakan selesai dilaksanakan, untuk mengevaluasi apakah pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

²⁰ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah* (CV Cendikia Press, 2020).

²¹ Iswanda Gustiriano, 'Pengawasan Pereedaran Rokok Tanpa Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Kabupaten Rokan Hilir', *Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*, 2021.

3) Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif dilakukan langsung di lokasi pelaksanaan kegiatan, biasanya melibatkan pemantauan langsung. Pengawasan pasif dilakukan melalui pemeriksaan dokumen administratif seperti laporan pertanggungjawaban, bukti transaksi, atau dokumen pendukung lainnya.

4) Pengawasan Kebenaran Formil

Merupakan bentuk pengawasan yang menilai kesesuaian dokumen atau prosedur dengan ketentuan formal yang berlaku, tanpa meneliti substansi atau tujuan akhir dari pengeluaran yang dilakukan.

d. Metode-Metode Pengawasan²²

Menurut Soewarno Handyaningrat, pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai metode agar berjalan efektif dan sesuai tujuan. Berikut ini beberapa metode pengawasan:

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan ini dilakukan oleh pejabat atau aparat pengawas secara langsung di tempat pelaksanaan kegiatan. Pemeriksaan ini dapat berbentuk inspeksi, verifikasi, maupun investigasi.

2) Pengawasan Tidak Langsung

Dilaksanakan melalui analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan. Laporan ini bisa berbentuk narasi, data

²² Iswanda Gustiriano, 'Pengawasan Penebar Rokok Tanpa Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Kabupaten Rokan Hilir', *Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*, 2021.

statistik, atau rangkuman hasil kerja yang menggambarkan capaian terhadap rencana.

3) Pawasan Formal

Pengawasan ini dilakukan secara resmi oleh unit pengawasan yang telah ditunjuk dan bekerja sesuai prosedur dan mekanisme kerja yang telah ditetapkan dalam organisasi.

4) Pengawasan Informal

Merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan secara tidak resmi atau di luar jalur struktural, misalnya melalui kunjungan pribadi atau komunikasi nonformal. Tujuan utamanya adalah menciptakan hubungan yang lebih terbuka antara pimpinan dan bawahan serta mendapatkan masukan langsung dari lapangan.

5) Pengawasan Administratif

Fokus pada aspek administrasi seperti keuangan, personalia, serta manajemen barang dan perlengkapan yang digunakan dalam suatu organisasi.

6) Pengawasan Teknis

Berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan pekerjaan, misalnya pembangunan fisik seperti gedung atau infrastruktur lain. Pengawasan ini mencakup aspek kuantitatif, kualitatif, serta efisiensi biaya pelaksanaan kegiatan.

2. Pita Cukai

a. Definisi Pita Cukai

Cukai adalah jenis pajak tidak langsung yang dikenakan oleh negara terhadap barang-barang tertentu yang diproduksi, diimpor, atau dikonsumsi di dalam negeri.²³ Cukai berbeda dari pajak lainnya karena biasanya dikenakan secara spesifik pada barang tertentu dan seringkali diterapkan pada tahap produksi atau distribusi daripada pada saat pembelian oleh konsumen akhir.

Di Indonesia, cukai dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yaitu:

- 1) Konsumsinya perlu dikendalikan;
- 2) Peredarannya perlu diawasi;
- 3) Pemakaiannya dapat menimbulkan eksternalitas negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- 4) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.²⁴

²³ Aditya Subur Purwana and Muh. Sutartib, 'Analisis Layering Tarif Cukai Produk Alkohol Di Indonesia', *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6.1 (2022), pp. 186–204, doi:10.31092/jpbc.v6i1.1570.

²⁴ Badan Pemeriksa Keuangan RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*, 2007, doi:<https://peraturan.bpk.go.id>.

Berdasarkan empat karakteristik Barang Kena Cukai (BKC) di atas, maka barang-barang yang dikenai cukai menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah:

- 1) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- 2) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- 3) Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.²⁵

Dalam rangka mengatur dan mengendalikan peredaran barang kena cukai serta untuk menjamin kepastian hukum dalam penerapan tarif cukai, pemerintah menetapkan ketentuan mengenai tarif cukai tertinggi yang dikenakan terhadap barang kena cukai, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor. Adapun besaran tarif tersebut ditentukan berdasarkan jenis barang, asal barang, serta acuan harga dasar yang digunakan, sebagaimana diuraikan berikut ini:

²⁵ Badan Pemeriksa Keuangan RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*.

- 1) Hasil tembakau sebagai barang kena cukai dikenai tarif cukai paling tinggi sebagai berikut:
 - a) Untuk hasil tembakau yang diproduksi di dalam negeri:
 - Sebesar 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar, apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 - Sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar, apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
 - b) Untuk hasil tembakau yang diimpor:
 - Sebesar 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar, apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 - Sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar, apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- 2) Barang kena cukai selain hasil tembakau dikenai tarif cukai paling tinggi sebagai berikut:
 - a) Untuk barang yang diproduksi di dalam negeri:
 - Sebesar 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar, apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 - Sebesar 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar, apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

b) Untuk barang yang diimpor:

- Sebesar 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar, apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
- Sebesar 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar, apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.²⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54 dijelaskan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, atau tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.²⁷

Adapun istilah pita cukai adalah label khusus atau stiker yang dikeluarkan oleh pemerintah dan ditempelkan pada kemasan barang-barang kena cukai sebagai tanda bahwa barang tersebut telah dikenakan cukai dan cukainya telah dibayar. Pita cukai biasanya berisi informasi seperti nilai cukai, identifikasi produk, dan kode unik yang memungkinkan pihak berwenang

²⁶ Badan Pemeriksa Keuangan RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.*

²⁷ Badan Pemeriksa Keuangan RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.*

untuk melacak dan mengonfirmasi keaslian barang tersebut.²⁸ Pita cukai juga sering kali didesain dengan fitur keamanan tertentu untuk mencegah pemalsuan.

b. Fungsi Pita Cukai

Pita cukai memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem perpajakan dan pengendalian produk, yaitu:

1. Pita cukai berfungsi sebagai bukti bahwa cukai atas barang tertentu telah dibayar kepada pemerintah. Ini memastikan bahwa produk tersebut legal dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Dengan adanya pita cukai, pemerintah dapat lebih mudah mengendalikan dan mengawasi peredaran barang-barang kena cukai di pasar. Pita cukai membantu otoritas dalam membedakan barang-barang legal yang telah membayar cukai dari barang ilegal yang beredar tanpa memenuhi kewajiban cukai.
3. Pita cukai biasanya dilengkapi dengan fitur keamanan tertentu, seperti kode unik atau elemen visual khusus yang sulit dipalsukan. Ini mencegah pemalsuan pita cukai dan penyelundupan barang-barang yang dikenakan cukai.
4. Pita cukai memungkinkan pelacakan produk dari pabrik hingga ke tangan konsumen, yang berguna dalam kasus-kasus investigasi atau jika terdapat dugaan pelanggaran hukum.²⁹

²⁸ Gede Arjun Setiawan, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani, 'Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai', *Jurnal Analogi Hukum*, 5.2 (2023), pp. 156-61 <<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/8121>>.

Desain Pita Cukai Hasil Tembakau tersedia dalam bentuk 3 (tiga) seri yaitu:

- a. Seri I berjumlah 120 (seratus dua puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,2 cm X 11,7 cm;
- b. Seri II berjumlah 56 (lima puluh enam) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,7 cm X 17,7 cm; dan
- c. Seri III tanpa perekat berjumlah 150 (seratus lima puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 2,3 cm X 4,8 cm dan Seri III dengan perekat berjumlah 60 (enam puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 7,4 cm.

Pita cukai hasil tembakau harus memuat hologram dengan teks Bea dan Cukai dan teks Republik Indonesia dengan ketentuan ukuran sebagai berikut :

- a. 0,7 cm untuk pita cukai seri I;
- b. 0,5 cm untuk pita cukai seri II
- c. 0,5 cm untuk pita cukai seri III tanpa perekat dan 0,6 cm untuk pita cukai seri III dengan perekat.

Setiap keping pita cukai hasil tembakau paling kurang memiliki spesifikasi desain yaitu:

- a. lambang Negara Republik Indonesia
- b. lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- c. tarif cukai

²⁹ Setiawan, Sugiarta, and Suryani, 'Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai'.,

- d. angka tahun anggaran
- e. harga jual eceran dan/atau jumlah isi kemasan
- f. teks "REPUBLIK" atau "INDONESIA";
- g. teks "CUKAI HASIL TEMBAKAU"; dan
- h. jenis hasil tembakau.

Pita cukai hasil tembakau yang diproduksi di Indonesia dan yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean memiliki warna sebagai berikut:

- a. Warna biru, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan I;
- b. Warna ungu, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
- c. Warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan III
- d. Warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT, dan HPTL; dan Warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean.

Pita cukai adalah instrumen penting dalam sistem perpajakan dan pengawasan barang kena cukai. Sebagai bukti pembayaran cukai, pita cukai memastikan bahwa produk yang beredar di pasar telah memenuhi kewajiban perpajakan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun tantangan seperti pemalsuan dan peredaran barang ilegal tetap ada, pemerintah terus mengembangkan strategi dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pita cukai.

Dengan demikian, pita cukai memainkan peran krusial dalam menjaga integritas pasar dan melindungi kepentingan negara serta masyarakat.

c. Rokok Tanpa Pita Cukai

Rokok tanpa pita cukai adalah produk tembakau yang dijual tanpa dilengkapi dengan label pita cukai resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pita cukai merupakan tanda legalitas bahwa suatu produk tembakau telah memenuhi kewajiban perpajakan. Untuk memperjelas perbedaan antara rokok dengan pita cukai dan yang tanpa pita cukai dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar Rokok dengan pita Cukai



Gambar Rokok tanpa pita Cukai

Peredaran rokok tanpa pita cukai di Indonesia merupakan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan negara dan memiliki dampak signifikan terhadap keuangan serta ekonomi. Peredaran rokok tanpa pita cukai melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mengatur bahwa setiap barang kena cukai harus dilengkapi dengan pita cukai sebagai tanda pelunasan pajak. Pelanggaran ini dikategorikan sebagai tindak pidana, dan sanksi yang dikenakan bisa berupa pidana penjara antara 1 hingga


8 tahun, dan denda yang mencapai 20 kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya dibayar.³⁰

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai atau tanpa pelunasan cukai dilakukan melalui penerapan sanksi pidana. Hal ini mencerminkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut dikenai hukuman ganda yang cukup berat, yaitu berupa pidana penjara sekaligus pidana denda. Kombinasi sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi cukai.³¹ Oleh karena itu, tindakan ini tidak hanya merugikan pendapatan negara tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan antara produsen rokok legal dan ilegal.

³⁰ Muhammad Irvan Ahaddyat, Dadin Eka Saputra, and Nasrullah, 'Tinjauan Hukum Tentang Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai', *Universitas Islam Kalimantan*, 2022 <<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10315/>>.

³¹ Nyoman Dita Ary Putri, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia', *Jurnal Preferensi Hukum*, 3.1 (2022), pp. 171–76, doi:10.22225/jph.3.1.4679.171-176.

C. Kerangka Berfikir



Penelitian ini akan menganalisis tentang pengawasan terhadap pengedaran rokok tanpa pita cukai di kabupaten luwu timur berdasarkan uu no 39 tahun 2007 tentang cukai. Penelitian ini nantinya akan membahas tentang pelaksanaan pengawasan pengedaran rokok tanpa pita cukai serta factor-faktor mempengaruhi efektifitasnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris ini yang dengan istilah lainnya yaitu disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut dengan penelitian lapangan.³²

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative-empiris. Pendekatan normatif-empiris merupakan metode penelitian hukum yang memadukan kajian normatif dengan analisis empiris.³³ Pendekatan ini mengintegrasikan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, guna memahami dasar hukum dan regulasi yang menjadi landasan dalam pengawasan distribusi rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Luwu Timur.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai malili, kabupaten luwu timur. Alasan pemilihan lokasi ini adalah

³² Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016, h. 150

³³ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), pp. 1–20, doi:10.51749/jphi.v2i1.14.

dikarenakan lokasi penelitian terbilang rutin melakukan operasi terhadap rokok-rokok ilegal. Meskipun demikian, pengedaran rokok ilegal tetap ditemukan.

C. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul "Pengawasan Pengedaran Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai di Kabupaten Luwu Timur" Berdasarkan variabel judul tersebut, terdapat beberapa istilah yang perlu diperjelas untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ini. adapun istilah yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pengawasan

Pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memantau, mengevaluasi, dan memastikan pelaksanaan kegiatan atau kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, pengawasan merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh pihak berwenang, seperti aparat penegak hukum dan instansi terkait, untuk memastikan bahwa peredaran rokok mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

2. Pengedaran

Pengedaran adalah proses distribusi atau penyebaran barang dari produsen hingga mencapai konsumen akhir. Dalam konteks penelitian ini, pengedaran merujuk pada kegiatan distribusi rokok, baik yang sah maupun yang ilegal, di Kabupaten Luwu Timur. Pengedaran mencakup seluruh rangkaian dari produksi, pemasaran, hingga penjualan rokok kepada konsumen.

3. Pita Cukai

Pita cukai adalah label atau stiker khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dipasang pada barang-barang kena cukai sebagai bukti bahwa pajak cukai atas barang tersebut telah dibayar. Dalam penelitian ini, pita cukai merujuk pada label yang harus ada pada setiap kemasan rokok yang legal, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

D. Data dan Sumber data

Data merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu hal, atau penelusuran pada sumber-sumber tertentu. Dalam penelitian ini data diperoleh dari dua sumber, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data dalam bentuk kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek terpercaya.³⁴ Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan petugas Bea Cukai Malili, serta data lapangan yang diperoleh dari hasil pengamatan dan observasi di lokasi penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis, foto-foto, rekaman video, film, ataupun benda lainnya yang dapat memperkaya data primer.³⁵ Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, atau literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013).

³⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data menjadi begitu penting mengingat tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data.³⁶ Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang akurat tentu diperlukan pengetahuan tentang teknik atau langkah-langkah pengumpulan data. Adapun pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan terhadap objek yang diteliti. Menurut Marshall (1995), sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya yang berjudul "*Memahami Penelitian Kualitatif*", bahwasanya melalui observasi penelitian belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.³⁷ Observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan dan pencarian informasi terkait pelaksanaan pengawasan Bea Cukai Malili terhadap pengedaran rokok tanpa pita cukai.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar ide dan informasi melalui proses tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁸ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang dalam

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabet,cv., 2014), 224.

³⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitaitaif* (Bandung: Alfabet., 2014) , 64.

³⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitaitaif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 70.

hal ini petugas Bea Cukai Malili. Pertanyaan yang diajukan ialah pertanyaan yang telah dirumuskan untuk memperoleh data atau informasi yang jelas dari narasumber mengenai tradisi menghidupkan malam Jumat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan maksud untuk mengamati secara sistematis perihal yang nampak pada objek penelitian. Pada penelitian ini dokumentasi diperlukan untuk memperkuat data observasi dan wawancara yang telah dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul haruslah dapat dianalisis. Tujuan dari adanya penentuan metode analisis data ini adalah untuk menyederhanakan seluruh data yang telah terkumpul agar dapat disajikan dalam suatu susunan yang sistematis serta diolah dengan baik.³⁹ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat dianalisis secara utuh dan dipahami secara dengan jelas. Dalam aktivitas analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁴⁰

1. Data Reduction

Mereduksi data berarti merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai tema. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan calon peneliti dalam reduksi data yaitu; menajamkan analisis,

³⁹ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi* (Banten: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2021),288.

⁴⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (2014), 91.

mengkategorisasikan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasikan data, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Data yang telah direduksi kemudian diproses melalui tahap penyajian data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, ataupun dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion drawing/verification*

Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan mencakup semua informasi penting yang ditemukan peneliti dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografi⁴¹

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone. Kabupaten Luwu Timur secara astronomis terletak antara 2°03'00'' hingga 3°03'25'' Lintang Selatan dan 119°28'56'' hingga 121°47'27'' Bujur Timur.

Secara geografis, Kabupaten Luwu Timur memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Provinsi Sulawesi Tengah
- b. Sebelah Timur: Provinsi Sulawesi Tengah
- c. Sebelah Selatan: Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Timur terdiri atas 11 kecamatan, yaitu:

- a. Burau
- b. Wotu

⁴¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 'Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2023', 2024, <https://luwutimurkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/789405eef2f71466554b25f8/kabupaten-luwu-timur-dalam-angka-2024.html>.

- c. Tomoni
 - d. Tomoni Timur
 - e. Angkona
 - f. Malili
 - g. Towuti
 - h. Nuha
 - i. Wasuponda
 - j. Mangkutana
 - k. Kalaena
2. Kependudukan⁴²

Berdasarkan hasil *Proyeksi Penduduk Interim 2022–2023* (kondisi pertengahan tahun/Juni), jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 mencapai 305.521 jiwa. Rasio jenis kelamin tercatat sebesar 106,02, yang berarti terdapat 106 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Jika dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2020, terdapat peningkatan jumlah penduduk sebanyak 5.061 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,67 persen pada tahun 2022. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 tercatat sebesar 43,99 jiwa per kilometer persegi. Namun, distribusi kepadatan penduduk antar kecamatan menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Kecamatan Tomoni Timur memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yakni sebesar 312,94 jiwa/km²

⁴² Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 'Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2023', 2024.

dan Kecamatan Mangkutana mencatat kepadatan penduduk terendah, yaitu 17,28 jiwa/km².

3. Keuangan Pemerintah⁴³

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2020–2023

Jenis Pendapatan/Kind of Revenues (1)	2020 (2)	2021 (3)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue	232.495.742.948,27	268.582.437.256,71
1.1 Pajak Daerah/Regional Tax	148.287.381.080,60	165.134.584.980,64
1.2 Retribusi Daerah/Regional Retribution	4.092.649.886,40	4.209.402.875,50
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth	23.835.212.109,00	22.211.592.797,00
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue	56.280.499.872,27	77.026.856.603,57
2. Dana Perimbangan/Balance Funds	766.923.342.007,00	752.830.453.767,00
2.1 Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing Revenue	29.385.873.680,00	108.282.471.993,00
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources	75.731.850.350,00	0,00
2.3 Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund	508.456.665.000,00	502.393.009.000,00
2.4 Dana Alokasi Khusus/Special Allocation Fund	153.348.952.977,00	142.154.972.774,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue	336.764.583.208,20	41.124.376.026,00
3.1 Pendapatan Hibah/Grant	74.617.684.158,00	29.430.137.345,00
3.2 Dana Darurat/Emergency Fund	0,00	0,00
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/Tax Sharing Revenue from Provincial and Other Regional Governments	134.014.732.222,20	0,00
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah/Regional Adjustment and Autonomy Fund	103.988.077.500,00	0,00
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments	24.144.089.328,00	0,00
3.6 Lainnya/Others	0,00	11.694.238.681,00
Jumlah/Total	1.336.183.668.163,47	1.062.537.267.049,71

Jenis Pendapatan/Kind of Revenues (1)	2022 (4)	2023 ¹ (5)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue	341.279.888.870,75	389.507.844.431,46
1.1 Pajak Daerah/Regional Tax	202.751.895.735,21	243.995.050.871,05
1.2 Retribusi Daerah/Regional Retribution	3.181.939.987,00	3.012.226.471,82
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth	23.740.807.304,00	23.588.575.458,00
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue	111.605.245.844,54	118.911.991.630,59
2. Dana Perimbangan/Balance Funds	1.017.491.094.574,00	978.282.312.072,00
2.1 Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing Revenue	309.861.621.281,00	36.441.583.700,00
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources	0,00	281.570.194.450,00
2.3 Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund	501.023.438.250,00	523.576.916.879,00
2.4 Dana Alokasi Khusus/Special Allocation Fund	206.606.035.043,00	136.693.617.043,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue	385.588.884.165,86	418.136.691.004,00
3.1 Pendapatan Hibah/Grant	42.436.704.251,00	49.044.424.702,00
3.2 Dana Darurat/Emergency Fund	0,00	0,00
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/Tax Sharing Revenue from Provincial and Other Regional Governments	206.876.727.007,00	240.064.971.652,00
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah/Regional Adjustment and Autonomy Fund	121.448.034.888,00	121.923.733.650,00
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments	14.827.418.019,86	7.103.561.000,00
3.6 Lainnya/Others	0,00	0,00
Jumlah/Total	1.744.359.867.610,61	1.785.926.847.507,46

⁴³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 'Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2023', 2024.

4. Perdagangan⁴⁴

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 12.623 sarana perdagangan yang tersebar di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Sarana perdagangan tersebut terdiri dari:

- a. 5.827 kios: Unit usaha kecil yang menjual barang kebutuhan sehari-hari, dengan ukuran lebih kecil dibandingkan toko.
- b. 3.972 toko: Tempat tertutup yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, biasanya menjual jenis barang tertentu secara khusus.
- c. 2.785 warung: Usaha skala kecil yang dikelola oleh keluarga dan dapat berbentuk kedai, kios, toko kecil, atau restoran sederhana.
- d. 39 pasar: Tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa secara langsung.

Pelabuhan muat adalah pelabuhan asal tempat barang ekspor diangkut untuk dikirim ke luar negeri. Di Kabupaten Luwu Timur, salah satu pelabuhan utama adalah Pelabuhan Timampu.

Pada tahun 2023, aktivitas bongkar muat penumpang dan barang di Pelabuhan Timampu mengalami penurunan. Data menunjukkan bahwa total bongkar muat penumpang menurun sebesar 24,69 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

⁴⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, '*Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2023*', 2024.

5. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili.⁴⁵

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili (KPPBC TMP C Malili) merupakan unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tugas KPPBC TMP C Malili diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan mempunyai tugas *“melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan”*. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPPBC TMP C Malili menyelenggarakan fungsi:

1. Pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;

⁴⁵ *Dokumen KPPBC TMP C Malili.*

5. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai;
7. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Wilayah kerja KPPBC TMP C Malili meliputi daerah administrasi pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Tana Toraja. KPPBC TMP C Malili beralamat di Jalan By Pass PT. INCO Balantang Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur. Untuk mencapai efektivitas pelaksanaan tugas, KPPBC TMP C Malili memiliki Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai di Palopo serta Pos Pengawasan di Pelabuhan Laut Balantang, Pelabuhan Udara Soroako dan Mangkasa Point.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020, struktur organisasi KPPBC TMP C Malili sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi KPPBC TMP C Malili

B. Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai di Luwu Timur

Beberapa tahun terakhir, peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah Kabupaten Luwu Timur menunjukkan eskalasi yang patut menjadi perhatian serius berbagai pihak. Fenomena ini tidak dapat dipandang sebelah mata atau dianggap sebagai pelanggaran ringan semata. Peredaran rokok ilegal merupakan persoalan multidimensional yang menyentuh aspek-aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari terganggunya stabilitas ekonomi nasional, memburuknya kualitas kesehatan masyarakat, hingga melemahnya integritas sistem penegakan hukum di tingkat lokal maupun nasional.

Rokok ilegal secara esensial merupakan bentuk pelanggaran terhadap sistem perpajakan dan kepabeanaan yang telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Undang-undang ini secara tegas menempatkan cukai sebagai instrumen penting negara dalam mengendalikan konsumsi barang-barang tertentu yang berdampak negatif terhadap masyarakat sekaligus sebagai sumber penerimaan negara yang signifikan.⁴⁶ Maka, setiap rokok yang beredar tanpa pita cukai yang sah sejatinya adalah bentuk pelanggaran langsung terhadap kedaulatan fiskal negara. Pelanggaran ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara dalam jumlah besar, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan negara dalam membiayai berbagai program pembangunan publik, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.

Lebih dari sekadar pelanggaran administratif, peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan tindak kriminalitas ekonomi yang terorganisir. Dalam banyak kasus, produk tembakau ilegal tidak melalui proses pengawasan mutu yang ketat sebagaimana produk legal. Kandungan nikotin, tar, dan zat adiktif lainnya dalam rokok ilegal sering kali tidak diketahui secara pasti, bahkan tidak dicantumkan secara transparan pada kemasan. Hal ini memperbesar risiko kesehatan bagi konsumen, terutama di kalangan masyarakat bawah yang cenderung memilih produk dengan harga murah tanpa mempertimbangkan aspek keamanannya. Dalam jangka panjang, konsumsi produk semacam ini dapat memperburuk angka penyakit kronis yang berkaitan dengan tembakau, sekaligus menambah beban biaya layanan kesehatan nasional.

⁴⁶ Badan Pemeriksa Keuangan RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*.

Guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kompleksitas peredaran rokok ilegal, studi lapangan yang melibatkan wawancara dengan pihak-pihak otoritatif seperti Bea Cukai dan aparat penegak hukum menjadi sangat penting. Informasi yang diperoleh dari lapangan tidak hanya berfungsi sebagai data faktual, tetapi juga menjadi landasan dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan yang tepat sasaran. Pendekatan berbasis bukti ini sangat diperlukan dalam merancang kebijakan publik yang responsif, baik dari sisi regulasi, penindakan hukum, maupun edukasi kepada masyarakat.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan narasumber dari Bea Cukai Malili, disampaikan bahwa penindakan terhadap peredaran rokok ilegal telah mengalami peningkatan baik dari segi intensitas operasi maupun volume barang yang diamankan. Berikut adalah data hasil penindakan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2024:⁴⁷

Tahun	Jumlah Barang (batang)	Estimasi Nilai Barang (Rp)	Potensi Penerimaan Negara (Rp)
2022	130.120	169.156.000	110.307.732
2023	264.600	363.825.000	230.737.815
2024	528.260	729.049.800	505.697.766

Dari data di atas, terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan dua kali lipat setiap tahunnya dalam jumlah batang rokok ilegal yang berhasil diamankan.

⁴⁷ Eri Utomo Partoyo (Kepala KPPBC TMP C Malili), 'Wawancara'.

Estimasi kerugian negara pun meningkat secara eksponensial, dari sekitar Rp110 juta pada tahun 2022 menjadi lebih dari Rp505 juta pada tahun 2024. Peningkatan ini dapat diinterpretasikan sebagai dua hal: pertama, adanya perluasan jaringan distribusi rokok ilegal; dan kedua, adanya peningkatan kapasitas penindakan oleh aparat Bea Cukai.

Wilayah dengan tingkat peredaran rokok tanpa pita cukai tertinggi selama periode 2022 hingga 2024 adalah Kecamatan Malili. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Eri Utomo Partoyo:

"Sepanjang tahun 2022 hingga tahun 2024, penindakan rokok ilegal di daerah Luwu Timur paling banyak terjadi di Kecamatan Malili dengan jumlah barang hasil penindakan 293.760 batang, kemudian diikuti oleh Kecamatan Mangkutana sebanyak 287.580 batang dan Kecamatan Towuti sebanyak 249.280 batang."⁴⁸

Para pengedar rokok ilegal menggunakan berbagai modus untuk mengelabui petugas. Salah satu modus yang sering digunakan adalah menyembunyikan rokok ilegal dalam kardus atau kemasan lain yang tidak mencurigakan, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu narasumber:

"Rokok ilegal dibawa dalam kardus atau kemasan lain yang tidak mencurigakan."⁴⁹

Modus seperti ini termasuk dalam kategori *modus concealment*, yakni penyembunyian barang terlarang dalam kemasan legal untuk mengecoh pengawasan. Teknik ini dikenal luas dalam kajian kriminologi ekonomi sebagai bagian dari *white-collar crime*, di mana pelaku menggunakan cara-cara non-

⁴⁸ Eri Utomo Partoyo (Kepala KPPBC TMP C Malili), 'Wawancara'.

⁴⁹ Eri Utomo Partoyo (Kepala KPPBC TMP C Malili), 'Wawancara'.

kekerasan dan terlihat "legal" dalam aktivitasnya, namun secara substansi tetap merupakan tindakan melawan hukum.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perbuatan ini tidak hanya melanggar Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, tetapi juga dapat masuk ke dalam kategori penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila pelaku dengan sengaja mengaburkan identitas barang demi keuntungan ekonomi yang tidak sah.⁵⁰

Peredaran rokok ilegal memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. Bapak Eri Utomo Partoyo menegaskan:

"Dari sisi ekonomi, negara mengalami kerugian besar akibat hilangnya penerimaan dari sektor cukai dan pajak rokok, yang secara kumulatif mencapai Rp 846.743.313 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Sementara itu, dari segi kesehatan, rokok ilegal seringkali tidak memenuhi standar kesehatan, sehingga dapat membahayakan konsumen. Kandungan nikotin dan tar pada rokok ilegal terkadang tidak diinformasikan dengan jelas atau memuat kondisi yang tidak sebenarnya, yang dapat menimbulkan risiko kesehatan yang lebih besar."⁵¹

Peredaran rokok ilegal tidak hanya menjadi persoalan hukum dan ketertiban, tetapi juga menimbulkan dampak serius yang merugikan dalam dua aspek utama kehidupan bernegara. Pernyataan Bapak Eri Utomo Partoyo menegaskan bahwa aktivitas ilegal ini membawa konsekuensi luas, baik terhadap keuangan negara maupun terhadap kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pernyataan tersebut merefleksikan dua konsekuensi besar dari aktivitas ilegal tersebut, yaitu:

⁵⁰ Andi Baso Rico Cella, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan & Pencucian Uang Dalam Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel)', *Tesis* (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

⁵¹ Eri Utomo Partoyo (Kepala KPPBC TMP C Malili), 'Wawancara'.

a. Kerugian Ekonomi Negara

Angka kerugian yang mencapai lebih dari 800 juta rupiah dalam tiga tahun terakhir menunjukkan betapa besarnya kebocoran penerimaan negara akibat lemahnya pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi cukai. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, setiap produk hasil tembakau wajib dilekati pita cukai sebagai bukti pembayaran kewajiban fiskal kepada negara.⁵² Ketidakterpenuhan kewajiban tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena rokok ilegal dijual dengan harga lebih murah, mengorbankan produsen legal yang telah mematuhi regulasi.

Penrimaan negara dari cukai rokok memiliki fungsi fiskal dan regulatif, yaitu sebagai sumber pendapatan negara sekaligus sebagai alat pengendali konsumsi.⁵³ Dengan hilangnya potensi penerimaan ini, negara tidak hanya kehilangan dana pembangunan, tetapi juga kehilangan alat pengendalian terhadap konsumsi produk berisiko seperti rokok.

b. Ancaman terhadap Kesehatan Publik

Dari aspek kesehatan, rokok ilegal menimbulkan risiko besar karena tidak melalui proses kontrol kualitas dan pelabelan. Rokok tersebut kerap kali mengandung zat adiktif dalam jumlah yang tidak sesuai standar dan tidak

⁵² Badan Pemeriksa Keuangan RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*.

⁵³ Kementerian Keuangan: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, 'Mengulik Filosofi Cukai Dan Strategi Kebijakan Publik', 2020, doi:<https://www.beacukai.go.id/berita/mengulik-filosofi-cukai-dan-strategi-kebijakan-publik.html>.

diinformasikan secara transparan kepada konsumen.⁵⁴ Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa setiap produk yang dikonsumsi publik harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan informasi yang benar.

Dalam perspektif teori risiko dalam hukum kesehatan masyarakat, masyarakat tidak dapat membuat pilihan rasional terhadap produk yang mereka konsumsi jika informasi tentang produk tersebut tidak disampaikan secara jujur. Rokok ilegal menciptakan *asymmetry of information* yang merugikan konsumen dan memperbesar kemungkinan terjadinya penyakit akibat konsumsi produk berbahaya tanpa disadari.

Permasalahan peredaran rokok ilegal di Indonesia, termasuk di Kabupaten Luwu Timur, tidak hanya berkuat pada dimensi hukum dan ekonomi, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan tingkat kesadaran masyarakat. Di tengah upaya penindakan yang terus dilakukan oleh aparat, peran serta masyarakat dalam memahami, menolak, dan melaporkan peredaran rokok tanpa pita cukai menjadi kunci penting dalam memutus mata rantai distribusi barang ilegal tersebut.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberadaan pita cukai sebagai instrumen hukum dan fiskal masih tergolong rendah. Hal ini menciptakan ruang yang subur bagi peredaran produk tembakau ilegal, terutama di pasar-pasar tradisional dan wilayah pedesaan.

⁵⁴ AdminPajak.com, 'Ciri-Ciri Dan Bahaya Rokok Ilegal'. <https://www.adminpajak.com/artikel/show/188/Ciri-Ciri-dan-Bahaya-Rokok-Ilegal#:~:text=Rokok%20ilegal%20diproduksi%20dan%20diperdagangkan,yang%20tersebar%20di%2015%20provinsi.>

Minimnya pemahaman hukum dan lemahnya literasi fiskal masyarakat menjadi penghalang besar dalam membentuk budaya hukum yang taat dan partisipatif.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Eri Utomo:

"Sebagian besar masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pasar tradisional, tidak memahami perbedaan antara rokok legal dan ilegal serta cenderung mengabaikan keberadaan pita cukai pada kemasan rokok. Di sisi lain, kelompok masyarakat yang lebih terdidik dan tinggal di perkotaan memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi terkait bahaya dan konsekuensi hukum dari peredaran rokok ilegal. Pedagang rokok di pasar tradisional dan warung-warung kecil umumnya lebih menyadari status ilegal produk tersebut, namun tetap memilih untuk menjualnya karena keuntungan yang lebih besar dibandingkan rokok legal."⁵⁵

Pernyataan di atas mencerminkan realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat terkait peredaran rokok ilegal. Fenomena ini mengandung dua hal penting yang patut dicermati, baik dari sisi pemahaman masyarakat maupun dari praktik ekonomi yang berlangsung di tingkat pedagang. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal bukan semata-mata disebabkan oleh lemahnya pengawasan, tetapi juga oleh rendahnya literasi cukai dan pertimbangan keuntungan ekonomi oleh para pelaku di lapangan. Pernyataan ini menegaskan dua hal penting:

a. Kesenjangan Pengetahuan Hukum antar Kelompok Sosial

Kondisi ini sejalan dengan konsep *legal awareness* dalam teori hukum sosiologis yang menyebutkan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat tidak merata, sangat bergantung pada akses terhadap

⁵⁵ Eri Utomo Partoyo (Kepala KPPBC TMP C Malili), 'Wawancara'.

informasi, tingkat pendidikan, dan lingkungan sosial.⁵⁶ Kelompok masyarakat urban cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi hukum dan kampanye pemerintah, sementara kelompok pedesaan seringkali tertinggal akibat keterbatasan infrastruktur informasi dan pendidikan hukum.

Dalam konteks ini, pendekatan *legal empowerment* perlu diterapkan, yaitu memberikan pendidikan hukum dasar kepada masyarakat secara sistematis melalui sosialisasi, pelatihan, dan kampanye publik. Hal ini penting agar masyarakat mampu mengenali ciri-ciri rokok ilegal, memahami risiko hukum, serta terdorong untuk tidak terlibat dalam praktik jual beli produk tersebut.

b. Motivasi Ekonomi Melebihi Pertimbangan Hukum

Fakta bahwa sebagian pedagang tetap memilih menjual rokok ilegal meskipun menyadari status hukumnya mengindikasikan adanya dorongan ekonomi yang kuat. Teori *rational choice* dalam kajian hukum dan ekonomi menjelaskan bahwa pelaku cenderung melakukan pelanggaran hukum jika manfaat ekonomi yang diperoleh lebih besar daripada risiko hukum yang dihadapi.⁵⁷ Ini mengisyaratkan bahwa sistem sanksi yang ada saat ini belum cukup menimbulkan efek jera, atau pengawasan yang lemah menyebabkan pelaku merasa aman dari penindakan.

⁵⁶ Anang Puji Utama, 'Legal Awareness and National Resilience in The Socio-Cultural Field', *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 8.2 (2023), p. 157, doi:10.17977/um021v8i2p157-170.

⁵⁷ M Firmansyah and others, 'Perdebatan Teori Rasionalitas Dalam Menjelaskan Terbentuknya Biaya Transaksi Pada Seleksi Pegawai Negeri', *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 13.1 (2012), doi:10.21002/jepi.v13i1.05.

Dengan demikian, perlu dikembangkan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum yang represif, tetapi juga melalui intervensi ekonomi seperti pemberian insentif atau bantuan usaha bagi pedagang kecil yang mau beralih menjual produk legal.

C. Implementasi UU No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai di Luwu Timur

Peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan pelanggaran serius yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, bapak Eri Utomo Partoyo mengungkapkan bahwa:

“Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai”⁵⁸

Dalam perspektif hukum, tindakan mengedarkan rokok tanpa pita cukai termasuk dalam pelanggaran terhadap UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang menyatakan bahwa: Pasal 54 berbunyi "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 56 berbunyi: "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual,

⁵⁸ Eri Utomo Partoyo (Kepala KPPBC TMP C Malili), 'Wawancara'.

menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.⁵⁹

Penting pula untuk dipahami bahwa peredaran rokok ilegal tidak terbatas pada rokok yang sama sekali tidak memiliki pita cukai. Fenomena ini mencakup berbagai modus pelanggaran yang lebih kompleks dan canggih, yang membutuhkan kewaspadaan lebih tinggi dari masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Eri Utomo Partoyo selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Malili, terdapat sejumlah ciri khas yang dapat digunakan sebagai indikator untuk mengidentifikasi produk rokok ilegal. Ciri-ciri tersebut meliputi:

- 1) Rokok yang tidak dilekati pita cukai,
- 2) Menggunakan pita cukai palsu,
- 3) Dilekati pita cukai bekas,
- 4) Rokok yang dilekati pita cukai yang salah peruntukannya”⁶⁰

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa definisi rokok ilegal lebih luas dari sekadar ketiadaan pita cukai pada kemasan. Beberapa produk ditemukan menggunakan pita cukai yang telah dimanipulasi, baik dari segi keaslian, kategori

⁵⁹ Badan Pemeriksa Keuangan RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*.

⁶⁰ Eri Utomo Partoyo (Kepala KPPBC TMP C Malili), ‘*Wawancara*’.

produk, maupun peruntukannya dengan tujuan menghindari kewajiban cukai yang semestinya dibayar kepada negara.⁶¹

Penegakan hukum terhadap peredaran barang kena cukai ilegal, khususnya rokok tanpa pita cukai, merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas fiskal negara dan melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi produk ilegal. Hal ini menjadi perhatian utama aparat penegak hukum dan otoritas Bea Cukai, terutama di wilayah yang tingkat peredarannya tergolong tinggi seperti Kabupaten Luwu Timur.

Sebagaimana diketahui, pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal memerlukan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Salah satu indikator keberhasilan pengawasan dapat dilihat dari jumlah barang bukti yang berhasil diamankan serta estimasi potensi penerimaan negara yang seharusnya diperoleh dari sektor cukai. Data yang dihimpun oleh Kantor Bea Cukai Malili menunjukkan adanya tren peningkatan penindakan yang cukup signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal seperti rokok tanpa pita cukai merupakan aspek krusial yang menyangkut stabilitas penerimaan negara dan perlindungan masyarakat. Di Kabupaten Luwu Timur, fenomena peredaran rokok ilegal terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, sehingga mendorong aparat yang berwenang, khususnya Bea Cukai Malili, untuk meningkatkan intensitas pengawasan melalui berbagai mekanisme. Pengawasan

⁶¹ Dicky Eka Wahyu Permana and Sanusi Sanusi, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal', *Hukum Responsif*, 12.1 (2021), pp. 12–20, doi:10.33603/responsif.v12i1.5026.

terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Luwu Timur dilakukan melalui berbagai mekanisme, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Eri Utomo:

“Patroli di pasar tradisional termasuk toko-toko sekitar, dan jalur distribusi. Kemudian juga operasi penindakan berdasarkan informasi dan laporan masyarakat terkait peredaran rokok ilegal. Serta koordinasi lintas instansi dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait dalam operasi gabungan seperti operasi pasar bersama atau operasi gempur rokok ilegal bersama”⁶²

Upaya pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis di lapangan. Langkah-langkah yang diambil mencakup kegiatan patroli, operasi penindakan, serta koordinasi lintas instansi sebagai bentuk komitmen bersama dalam memberantas peredaran rokok tanpa cukai. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendekatan pengawasan yang diterapkan telah menyentuh tiga dimensi penting yang saling melengkapi, yaitu:

1. Pengawasan langsung (*Direct Surveillance*) melalui patroli rutin;
2. Penindakan berdasarkan Intelijen Sosial, yakni laporan masyarakat;
3. Pendekatan Sinergis, yaitu kerja sama antarinstansi untuk meningkatkan cakupan dan efektivitas operasi

Namun, dalam pelaksanaannya, pengawasan ini menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah

⁶² Eri Utomo Partoyo (Kepala KPPBC TMP C Malili), ‘Wawancara’.

rendahnya kesadaran masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh bapak Eri Utomo Partoyo:

“Kendala utama yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap rokok tanpa pita cukai adalah kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya rokok ilegal dan dampak hukumnya”⁶³

Kendala pertama yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dapat dianalisis melalui teori *legal consciousness*. Lawrence M. Friedman menekankan bahwa hukum tidak hanya hidup di dalam teks undang-undang, tetapi juga dalam persepsi dan pengalaman masyarakat.⁶⁴ Jika masyarakat tidak memahami fungsi dan urgensi pita cukai, maka keterlibatan mereka dalam pengawasan menjadi sangat lemah. Hal ini memperkuat pentingnya pendekatan edukatif sebagai bagian dari strategi penegakan hukum, bukan hanya pendekatan koersif.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi negara, khususnya dalam bidang perpajakan dan cukai, sinergi antarlembaga menjadi salah satu kunci keberhasilan. Penanggulangan peredaran rokok ilegal, yang tidak hanya merugikan penerimaan negara tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat, memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan banyak aktor, baik dari instansi vertikal maupun horizontal.

Di Kabupaten Luwu Timur, upaya penanggulangan peredaran rokok tanpa pita cukai tidak hanya mengandalkan penindakan dari Bea Cukai semata, tetapi

⁶³ Eri Utomo Partoyo (Kepala KPPBC TMP C Malili), ‘Wawancara’.

⁶⁴ Askari Razak, ‘Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman’, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12.2 (2023), pp. 471–88, doi:10.34304/jf.v12i2.185.

juga melibatkan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum lainnya melalui pembentukan Tim Gempur Rokok Ilegal. Tim ini berperan dalam melaksanakan operasi terpadu yang lebih terstruktur guna memberantas distribusi rokok ilegal di berbagai wilayah, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Eri Utomo:

“Pembentukan tim gabungan yang melibatkan Bea Cukai dan pemerintah daerah seperti Tim Gempur Rokok Ilegal dan pelaksanaan operasi terpadu untuk menindak peredaran rokok ilegal”⁶⁵

Upaya pembentukan Tim Gempur Rokok Ilegal di Kabupaten Luwu Timur merupakan langkah strategis dalam rangka memaksimalkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Tim Gempur Rokok Ilegal, melalui operasi gabungan yang bersifat terbuka dan masif, dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko hukum dari menjual atau mengedarkan rokok ilegal.

Penegakan peraturan tidak hanya bergantung pada pendekatan represif atau penindakan hukum semata, melainkan juga pada upaya *preventif* dan *edukatif* yang ditujukan untuk membentuk kesadaran hukum di tengah masyarakat. Peredaran rokok ilegal di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Luwu Timur, merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang seharusnya ditegakkan tidak hanya melalui pengawasan fisik, tetapi juga melalui pendekatan partisipatif dan komunikasi publik.

⁶⁵ Eri Utomo Partoyo (Kepala KPPBC TMP C Malili), ‘Wawancara’.

Tingginya angka pelanggaran cukai menandakan bahwa kesadaran masyarakat, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha, masih relatif rendah. Oleh karena itu, strategi yang menitikberatkan pada sosialisasi regulasi dan edukasi hukum menjadi salah satu jalan keluar yang tidak bisa diabaikan. Dalam hal ini, koordinasi antara Bea Cukai dan pemerintah daerah telah diarahkan tidak hanya untuk menindak pelanggaran, tetapi juga untuk membangun budaya hukum masyarakat dalam aspek perpajakan dan cukai..

Sebagai langkah preventif, program sosialisasi dan edukasi terus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari rokok tanpa pita cukai, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Eri Utomo Partoyo:

“Kampanye publik melalui media cetak, elektronik, dan media sosial dengan slogan 'Gempur Rokok Ilegal', workshop bagi pelaku usaha terkait regulasi cukai, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan seperti dalam program Kemenkeu Mengajar atau Customs Goes to School”⁶⁶

Dalam kajian hukum, teori ketaatan hukum menekankan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap suatu regulasi sangat ditentukan oleh tiga faktor utama: kesadaran hukum (*legal consciousness*), persepsi atas legitimasi hukum, dan kemungkinan sanksi (*deterrence*). Jika masyarakat tidak menyadari pentingnya keberadaan pita cukai dan ancaman hukum atas pelanggaran tersebut, maka tingkat pelanggaran akan tetap tinggi, meskipun penindakan terus dilakukan.

⁶⁶ Eri Utomo Partoyo (Kepala KPPBC TMP C Malili), ‘*Wawancara*’.

Oleh karena itu, program edukatif seperti *Customs Goes to School* dan *Kemenkeu Mengajar* berperan strategis dalam membentuk kesadaran sejak usia dini, yang dalam jangka panjang dapat menciptakan generasi yang lebih taat hukum dan memiliki integritas fiskal.

Menurut teori kebijakan publik, khususnya dalam pendekatan *policy learning and communication*, perubahan perilaku publik hanya dapat terjadi jika informasi yang diberikan bersifat relevan, mudah dipahami, dan disampaikan secara berulang melalui berbagai media. Kampanye *Gempur Rokok Ilegal* merupakan contoh penerapan teori ini, di mana edukasi dikemas dalam bentuk kampanye multimedia yang mampu menjangkau kelompok masyarakat secara luas, termasuk di daerah pelosok.

Pendekatan ini juga dikenal dalam strategi *soft law enforcement*, yaitu pendekatan persuasif yang menjadi pelengkap bagi penegakan hukum formal (*hard enforcement*). Kelebihan dari pendekatan ini adalah biaya sosial yang lebih rendah dan daya jangkau yang lebih luas.

Berdasarkan uraian dan temuan yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Luwu Timur dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya Pasal 29 yang mengatur tentang kewajiban pelunasan cukai melalui pita cukai serta Pasal 54 dan Pasal 56 yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran.

Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya konkret dari pihak Bea Cukai dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan penindakan secara aktif dan terencana. Bentuk pelaksanaan pengawasan tersebut meliputi:

1. Operasi pasar dan sidak ke berbagai toko dan pasar tradisional untuk menertibkan peredaran rokok ilegal.
2. Sosialisasi dan edukasi kepada pedagang dan masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal serta bahaya hukum dan kesehatan yang ditimbulkannya.
3. Kerja sama antar instansi, baik dengan pemerintah daerah, kepolisian, maupun unsur masyarakat, untuk menciptakan pengawasan yang kolaboratif dan berkelanjutan.
4. Penindakan hukum terhadap pelanggar yang kedapatan menjual atau mengedarkan rokok tanpa pita cukai, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan 56 UU Cukai.

Meskipun rokok ilegal masih ditemukan di lapangan, hal tersebut tidak serta-merta menandakan adanya kelalaian dalam pengawasan. Sebab, UU Cukai tidak menuntut pengawasan yang sepenuhnya bebas dari pelanggaran, tetapi menekankan pada sistem pengawasan yang aktif, berjenjang, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengawasan di Kabupaten Luwu Timur telah memenuhi unsur-unsur tersebut.

Selain itu, kegiatan pengawasan yang dilakukan juga berbasis pada prinsip pencegahan dan penegakan hukum, dua hal utama yang ditekankan dalam regulasi cukai nasional. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat, serta data penindakan

yang terus diperbarui setiap tahun, menunjukkan bahwa pengawasan berjalan secara sistematis dan sejalan dengan amanat undang-undang.

Dengan demikian, maka pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Luwu Timur sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, meskipun tantangan di lapangan tetap membutuhkan upaya berkelanjutan dan peningkatan sinergi lintas sektor.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Luwu Timur menurut UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Luwu Timur masih cukup tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data penindakan Bea Cukai Malili menunjukkan bahwa jumlah rokok ilegal yang disita terus bertambah, dengan potensi kerugian negara yang mencapai Rp 846.743.313 dalam tiga tahun terakhir. Peredaran rokok ilegal paling banyak ditemukan di Kecamatan Malili, Mangkutana, dan Towuti, dengan modus penyelundupan yang sederhana, seperti menyimpan rokok dalam kardus atau kemasan tidak mencurigakan. Selain merugikan negara dari segi penerimaan cukai, peredaran rokok tanpa pita cukai juga berdampak negatif pada kesehatan masyarakat karena produk yang beredar tidak memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan.
2. Pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Luwu Timur telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai melalui berbagai langkah seperti patroli, operasi penindakan, sosialisasi, dan kerja sama lintas instansi. Meskipun

masih ditemukan pelanggaran, hal ini bukan karena kelalaian, melainkan tantangan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan sanksi hukum dari rokok ilegal. Oleh karena itu, pendekatan edukatif seperti kampanye publik dan program penyuluhan perlu terus diperkuat untuk mendukung efektivitas pengawasan dan membangun budaya hukum yang lebih baik di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian mengenai pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai dikembangkan dengan ruang lingkup yang lebih luas, baik secara geografis maupun aspek kajian, seperti meneliti efektivitas sanksi hukum yang diterapkan atau menganalisis persepsi masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memperdalam peran lintas sektor, termasuk aparat penegak hukum daerah, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat dalam menekan peredaran rokok ilegal secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an al-Karīm

Amalia, Rahmawati Sururama dan Rizki, *Pengawasan Pemerintah* (CV Cendikia Press, 2020)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (PT RINEKA CIPTA, 2013)

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Diterjemahkan Oleh Amiruddin Dengan Judul Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jilid 33 (Pustaka Azzam, 2009)

Bambang Sugeng A.S, Agus Yudha Hernoko, Dan Zahry Vandawati Ch., *Implementasi Berlakunya Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2017 Sebagai Komitmen Indonesia Dalam Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis* (CV. Jakad Media Publishing, 2019)

Badan Pemeriksa Keuangan RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*, doi:<https://peraturan.bpk.go.id>

John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Pelajar* (Pustaka Pelajar, 2017)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (ALFABET,cv., 2014)

Artikel dan Skripsi

Ahaddyat, Muhammad Irvan, Dadin Eka Saputra, and Nasrullah, 'Tinjauan Hukum Tentang Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai', *Universitas Islam Kalimantan*, 2022 <<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10315/>>

Anglaina, Juli, 'Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Illegal Dan Pita Cukai Palsu Dikota Bandar Lampung, Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun' (Universitas Lampung, 2019) <<http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/56432>>

Ayu Rosa Loren, Dinda, Johny Krisnan, and Yulia Kurniaty, 'Kasus Rokok Tanpa Pita Cukai Dan Pertanggungjawaban Pidana (Studi KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang)', 2023, pp. 61–73 <<https://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/download/2704/2654>>

- Bambang Sugeng A.S, Agus Yudha Hernoko, Dan Zahry Vandawati Ch., *Implementasi Berlakunya Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2017 Sebagai Komitmen Indonesia Dalam Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis* (CV. Jakad Media Publishing, 2019)
- Cella, Andi Baso Rico, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan & Pencucian Uang Dalam Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel)', *Tesis* (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023) <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://repository.unissula.ac.id/32056/1/Magister%2520Ilmu%2520Hukum_20302100128_fullpdf.pdf&ved=2ahUKEwiD6Z7Dx8CMAxX1XWwGHckwOcgQFnoECCAQAQ&usg=AOvVaw356hQPr37hNIickU85Zone>
- Cukai, Kementerian Keuangan: Direktorat Jendral Bea dan, 'Mengulik Filosofi Cukai Dan Strategi Kebijakan Publik', 2020, doi:<https://www.beacukai.go.id/berita/mengulik-filosofi-cukai-dan-strategi-kebijakan-publik.html>
- Dimas, Risky Hidayat, 'Peran Jaksa Dalam Pemulihan Keuangan Negara Melalui Implementasi Sanksi Denda Pada Tindak Pidana Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Pada Putusan Nomor: 492/Pid.Sus/2021/Pn Tjk)' (Niversitas Lampung, 2023) <<http://digilib.unila.ac.id/75389/>>
- Firmansyah, M, and others, 'Perdebatan Teori Rasionalitas Dalam Menjelaskan Terbentuknya Biaya Transaksi Pada Seleksi Pegawai Negeri', *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 13.1 (2012), doi:10.21002/jepi.v13i1.05
- Gafar, T. Fahrul, and others, 'Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUD) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1.3 (2022), pp. 539–52 <<https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/1190>>
- Gustiriano, Iswanda, 'Pengawasan Pereedaran Rokok Tanpa Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Kabupaten Rokan Hilir', *Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*, 2021
- Haifarashin, Ridha, Yayang Furi Furnamasari, and Dinie Anggraeni Dewi, 'Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban Dan Hak Warga Negara', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5 (2021), pp. 7261–65 <<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2135>>
- Ilham, Dede, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Pekanbaru' (Universitas Islam Riau, 2022) <<https://repository.uir.ac.id/12208/1/191021078.pdf>>
- Irjanawadi, Lalu, and others, 'Manajemen Pembinaan Ekstrakurikuler Di Pondok

- Pesantren Irsyadul Mujahidin NW Teliah Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Lombok Timur', *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8.1 (2023), pp. 125–32, doi:10.29303/jipp.v8i1.1166
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Pelajar* (Pustaka Pelajar, 2017)
- Lutim, Warta, 'Berantas Rokok Illegal, Bea Cukai Gandeng Pemkab Lutim Gelar Operasi Gempur', *Warta.Luwutimurkab.Go.Id*, 2024 <<https://warta.luwutimurkab.go.id/2024/07/12/berantas-rokok-illegal-bea-cukai-gandeng-pemkab-lutim-gelar-operasi-gempur/>>
- Maisarah, Syifa, 'Pola Pengawasan Komisi Informasi Aceh Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Propinsi Aceh', *Journal of Governance and Social Policy*, 2.2 (2021), pp. 140–55, doi:10.24815/gaspol.v2i2.23300
- Mauzal, Imam, 'Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Terhadap Masuknya Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 6.4 (2022), pp. 347–54 <<https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/23795>>
- Nugrahini, Wisnu, 'Pengaruh Kebijakan Tarif Dan Harga Jual Eceran Terhadap produksi Dan Penerimaan Cukai Rokok Sigaret Kretek Mesin', *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 3.1 (2019), pp. 111–32, doi:10.31092/jpbc.v3i1.426
- Nurhaliva Gani, Siti, Lisnawaty W Badu, and Julisa Aprilia Kaluku, 'Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Kabupaten Gorontalo Supervision of the Criminal Act of Illegal Cigarette Circulation Without Excise Taps in Gorontalo District', *Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1.2 (2024), pp. 1322–29 <<https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>>
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), pp. 1–20, doi:10.51749/jphi.v2i1.14
- Oktavianto, Didin Wahyu, 'Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Sebagai Akibat Dari Kenaikkan Cukai Sebesar 23% (Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar)' (Universitas Brawijaya Malang, 2021) <<https://core.ac.uk/download/pdf/397496499.pdf>>
- Permana, Dicky Eka Wahyu, and Sanusi Sanusi, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal', *Hukum Responsif*, 12.1 (2021), pp. 12–20, doi:10.33603/responsif.v12i1.5026
- Purwana, Aditya Subur, and Muh. Sutartib, 'Analisis Layering Tarif Cukai Produk Alkohol Di Indonesia', *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6.1 (2022),

pp. 186–204, doi:10.31092/jpbc.v6i1.1570

Putri, Nyoman Dita Ary, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia', *Jurnal Preferensi Hukum*, 3.1 (2022), pp. 171–76, doi:10.22225/jph.3.1.4679.171-176

Razak, Askari, 'Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman', *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12.2 (2023), pp. 471–88, doi:10.34304/jf.v12i2.185

RI, Badan Pemeriksa Keuangan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*, 2007, doi:<https://peraturan.bpk.go.id>

Setiawan, Gede Arjun, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani, 'Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai', *Jurnal Analogi Hukum*, 5.2 (2023), pp. 156–61
<<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/8121>>

Utama, Anang Puji, 'Legal Awareness and National Resilience in The Socio-Cultural Field', *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 8.2 (2023), p. 157, doi:10.17977/um021v8i2p157-170

Website

AdminPajak.com, 'Ciri-Ciri Dan Bahaya Rokok Ilegal', doi:<https://www.adminpajak.com/artikel/show/188/Ciri-Ciri-dan-Bahaya-Rokok-Ilegal#:~:text=Rokok%20ilegal%20diproduksi%20dan%20diperdagangkan,yang%20tersebar%20di%2015%20provinsi>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 'Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2023', 2024, doi:<https://luwutimurkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/789405eef2f71466554b25f8/kabupaten-luwu-timur-dalam-angka-2024.html>

Kementerian Keuangan: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, 'Mengulik Filosofi Cukai Dan Strategi Kebijakan Publik', 2020, doi:<https://www.beacukai.go.id/berita/mengulik-filosofi-cukai-dan-strategi-kebijakan-publik.html>

Lutim, Warta, 'Berantas Rokok Illegal, Bea Cukai Gandeng Pemkab Lutim Gelar Operasi Gempur', *Warta.Luwutimurkab.Go.Id*, 2024
<<https://warta.luwutimurkab.go.id/2024/07/12/berantas-rokok-illegal-bea>>

cukai-gandeng-pemkab-lutim-gelar-operasi-gempur/>

Word Population Review, 'Smoking Rates by Country 2024', 2024
<<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://translate.google.com/translate%3Fu%3Dhttps://worldpopulationreview.com/country-rankings/smoking-rates-by-country%26hl%3Did%26sl%3Den%26tl%3Did%26client%3Dsrp%26prev%3Dsearch&ved=2ah>>

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi di Lokasi Penelitian



Wawancara dengan bapak Eri Utomo Partoyo
(Kepala KPPBC TMP C Malili)

Data Wawancara

TMP C Malili

Lampiran Surat Kepala KPPBC

Nomor : [@NomorND]

Tanggal : [@TanggalND]

Pertanyaan Rumusan Masalah 1 : Bagaimana realitas rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Luwu Timur?

1. Sejauh mana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Luwu Timur saat ini?

Hasil penindakan oleh Bea Cukai Malili dari tahun 2022 hingga tahun 2024 di Kabupaten Luwu Timur:

	2022	2023	2024
Jumlah Barang	130.120 batang	264.600 batang	528.260 batang
Estimasi Nilai Barang	Rp169.156.000	Rp363.825.000	Rp 729.049.800
Potensi Penerimaan Negara	Rp 110.307.732	Rp 230.737.815	Rp 505.697.766

2. Apakah anda pernah menemukan atau menangani kasus peredaran rokok tanpa pita cukai? Jika ya, berapa banyak kasus yang terjadi dalam setahun terakhir

Ya. Pada tahun 2024, hasil penindakan rokok ilegal sejumlah 528.260 batang yang berpotensi merugikan penerimaan negara sebesar Rp 505.697.766.

3. Di wilayah atau kecamatan mana saja peredaran rokok tanpa cukai paling banyak di temukan?

Sepanjang tahun 2022 hingga tahun 2024 penindakan rokok ilegal di daerah luwu timur paling banyak adalah Kecamatan Malili dengan jumlah barang hasil penindakan 293.760 batang kemudian diikuti dengan Kecamatan Mangkutana 287.580 batang dan Kecamatan Towuti sebanyak 249.280 batang.

4. Apa saja modus yang biasa digunakan oleh pengedar rokok tanpa pita cukai di wilayah ini?

Rokok ilegal dibawa dalam kardus atau kemasan lain yang tidak mencurigakan.

5. Bagaimana dampak peredaran rokok tanpa pita cukai terhadap ekonomi dan Masyarakat di Kabupaten Luwu Timur?

Dampak peredaran rokok ilegal terhadap ekonomi dan masyarakat:

1. Kerugian Negara: Hilangnya penerimaan negara dari sektor cukai dan pajak rokok. Pada periode 2022 hingga 2024 potensi kerugian negara sebesar Rp846.743.313.
2. Dampak Kesehatan: Rokok ilegal seringkali tidak memenuhi standar kesehatan, sehingga dapat membahayakan konsumen. Kandungan nikotin dan tar pada rokok ilegal terkadang tidak diinformasikan dengan jelas atau memuat kondisi yang tidak sebenarnya, yang dapat menimbulkan risiko kesehatan yang lebih besar.

6. Apakah Masyarakat umum menyadari keberadaan rokok tanpa pita cukai? Jika ya, bagaimana respon mereka terhadap hal ini

Tingkat kesadaran yang rendah:

- Sebagian masyarakat tidak menyadari perbedaan antara rokok legal dan ilegal.
- Mereka cenderung tidak memperhatikan keberadaan pita cukai pada kemasan rokok, terutama di daerah pedesaan dan pasar tradisional.

Kesadaran terbatas pada kelompok tertentu:

- Kelompok masyarakat yang lebih terdidik dan tinggal di perkotaan memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi.
- Pedagang rokok di pasar tradisional dan warung-warung kecil cenderung lebih sadar, tetapi banyak yang memilih untuk tetap menjual rokok ilegal karena keuntungan yang lebih besar.

Pertanyaan Rumusan Masalah 2: Apa yang mempengaruhi baik atau buruknya pengawasan pengedaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Luwu Timur?

1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Luwu Timur?

- Patroli di pasar tradisional termasuk toko-toko sekitar, dan jalur distribusi.

- Operasi penindakan berdasarkan informasi dan laporan masyarakat terkait peredaran rokok ilegal.
- Koordinasi lintas instansi dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait dalam operasi gabungan seperti operasi pasar bersama atau operasi gempur rokok ilegal bersama.

2. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap rokok tanpa pita cukai?

Kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya rokok ilegal dan dampak hukumnya.

3. Apa terdapat keterbatasan sumber daya (manusia, anggaran, atau teknologi) yang mempengaruhi efektivitas pengawasan?

Informasi dikecualikan.

4. Bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait dalam pengawasan ini?

Pembentukan tim gabungan yang melibatkan Bea Cukai dan pemerintah daerah seperti Tim Gempur Rokok Ilegal dan pelaksanaan operasi terpadu untuk menindak peredaran rokok ilegal.

5. Apakah ada peraturan atau kebijakan tambahan di tingkat lokal untuk mendukung pengawasan rokok tanpa pita cukai?

Pengawasan rokok ilegal di tingkat lokal dapat dilakukan dengan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

6. Bagaimana Tingkat kepatuhan Masyarakat atau pelaku usaha terhadap UU No 39 Tahun 2007 tentang cukai?

Tingkat kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha masih perlu ditingkatkan, hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya rokok ilegal yang beredar.

7. Apakah ada program sosialisasi atau edukasi kepada Masyarakat tentang bahaya dan dampak hukum rokok tanpa pita cukai?

Program sosialisasi dan edukasi yang dapat dilakukan meliputi:

- Kampanye Publik: mengedukasi masyarakat tentang bahaya rokok ilegal dan dampak hukumnya melalui media cetak, elektronik, dan sosial media dengan tagline gempur rokok ilegal.
- Workshop: memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang aturan cukai dan pentingnya menjual rokok legal.
- Kerja sama dengan lembaga pendidikan: Memasukkan materi tentang bahaya rokok ilegal dalam kurikulum sekolah seperti pada saat Kemenkeu Mengajar ataupun *Customs goes to School*

8. Bagaimana pengaruh hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terhadap pengawasan cukai di wilayah ini?

Hubungan pemerintah pusat dan daerah tercermin melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang penggunaannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

9. Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Luwu Timur?

1. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat.
2. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum.

Kepala Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean C
Malili

Ditandatangani secara
elektronik
Eri Utomo Partoyo

Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Muhammad Akbar, SH., MH.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : skripsi An.Hainun
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Hainun
NIM : 2103020006
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi :Pengawasan Terhadap Penedaran Rokok Tanpa Pita Cukai
Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
Di Kabupaten Luwu Timur

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I




Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

NIP: 197702012011011002

Tanggal :

Pembimbing II



Muhammad Akbar, SH., MH.

NIP: 196997142005011005

Tanggal :

Dr. Mustaming S,Ag., M.HI

Nurul Adliyah, S.H.,MH.

Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Muhammad Akbar, SH., MH.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi An.Hainun

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Hainun

NIM : 2103020006

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pengawasan Terhadap Pengedaran Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Kabupaten Luwu Timur

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Mustaming S,Ag., M.HI

Penguji I

()
tanggal :


2. Nurul Adliyah, S.H.,MH.

Penguji II

()
tanggal :


3. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Pembimbing I/Penguji

()
tanggal : 7-7-2025

4. Muh, Akbar, S.H., M.H

Pembimbing II/Penguji

()
tanggal :

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : -
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Hainun
NIM : 2103020006
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengawasan Terhadap Pengedaran Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Kabupaten Luwu Timur

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()

Tanggal:

2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

()

Tanggal

PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI DI KABUPATEN LUWU TIMUR

ORIGINALITY REPORT

11 %	11 %	4 %	11 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	9 %
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	3 %

Exclude quotes On

Exclude matches On

Exclude bibliography On

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hainun. Lahir di Desa Margomulyo pada tanggal 1 Februari 2001. Penulis lahir dari pasangan Alimun dan Srianah. Penulis merupakan anak kedua dan memiliki dua saudari perempuan bernama Wiranti dan Inggar Utami. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Margomulyo, Kec. Tomoni-Timur, Kab. Luwu Timur.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 180 Tampak Siring, Kec. Tomoni-Timur, Kab. Luwu Timur. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Tomoni Timur hingga lulus pada tahun 2018. Selanjutnya penulis masuk di SMA N 10 Luwu Timur dan selesai pada tahun 2021. Setelah lulus dari SMA, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo pada program studi Hukum Tata Negara.

Email: hainun563@gmail.com